

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	:	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
KEGIATAN	:	RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR
PEKERJAAN	:	JASA KONSULTAN PERANCANGAN RENOVASI SALURAN AIR DALAM GEDUNG
LOKASI	:	JALAN GAJAH MADA PO BOX 172 PADANG
SUMBER DANA	:	APBN
T. ANGGARAN	:	2024

I. PENDAHULUAN

1. Kondisi jaringan pipa air kotor dan air limbah laboratorium di gedung Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sudah banyak yang rusak dan patah, sehingga banyak terjadi kebocoran, dimana kondisi eksisting pipa dalam gedung terutama lantai 2 dan lantai 3 yang merupakan bangunan laboratorium sudah sangat perlu dilakukan renovasi, sehingga kebocoran dapat diatasi segera.
 2. Untuk menunjang hal tersebut, maka tentu sangat dibutuhkan pula Renovasi Saluran Dalam Gedung, sehingga air buangan limbah tidak bocor kemana mana dan dapat semuanya masuk ke dalam jaringan IPAL.
 3. Dalam setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik – baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara. Tidak kalah pentingnya, memperhatikan hal tersebut di atas adalah keterlibatan konsultan perencana, dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai wakil dari pemberi tugas dalam merencanakan suatu bangunan.
-

4. Untuk itu Satuan Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang memandang perlu untuk melibatkan peran Konsultan Perencana, dalam melakukan kajian teknis dan guna menghasilkan produk teknis yang sesuai dengan kebutuhannya dan persyaratan yang berlaku.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perancangan yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Perencanaan.
- b. Dalam penugasan ini diharapkan Konsultan Perancangan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum dalam KAK ini.

2. Tujuan

Tujuannya adalah membuat/menyusun Gambar Desain Teknis / Perencanaan Renovasi Saluran Air Dalam Gedung Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Padang , berdasarkan KAK ini.

III. SASARAN

Sasaran dari kegiatan/pekerjaan ini adalah tersedianya Dokumen Teknis Perancangan Renovasi Saluran Air Dalam Gedung Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Padang yang meliputi:

1. Tersusunnya dokumen konsultasi desain Perancangan Renovasi Saluran Air Dalam Gedung Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Padang yang memenuhi persyaratan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembangunan gedung Negara melalui proses perancangan yang akan dilakukan oleh Konsultan.
2. Terencananya DED/ Gambar Desain Teknis Perancangan Renovasi Saluran Air Dalam Gedung Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Padang pada Tahun Anggaran 2024

IV. NAMA ORGANISASI DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

1. Program : Pengawasan Obat dan Makanan
 2. Kegiatan : Renovasi Gedung Dan Bangunan Kantor
 3. Pekerjaan : **Jasa Konsultan Perancangan Renovasi Saluran Air Dalam Gedung**
 4. Pengguna Jasa : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
 5. Sumber Dana : APBN Tahun 2024
-

6. Lokasi : Jalan Gajah mada PO BOX 172 Padang

V. PEMBIAYAAN

a. Komponen pembiayaan

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang ini, dialokasikan biaya Rp. 32.364.000,00 (Tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Pembangunan yang bersumber dari dana APBN;
2. Pembayaran biaya Konsultansi Perancangan ini adalah berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan;

b. Sumber Biaya

Pendanaan jasa Konsultansi ini pada DIPA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2024 dengan MAK 3165.CBV.001.051.A.533121

VI. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

a. Lingkup kegiatan : Membuat/menyusun Pembuatan/ Gambar Desain Teknis Perancangan Renovasi Saluran Air Dalam Gedung Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

b. Data Lokasi / Informasi:

1. Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
 2. Konsultan harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Jasa maupun yang dicari sendiri, Kesalahan perencanaan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari konsultan;
 3. Informasi konsultansi perencanaan antara lain :
 - ✓ Gambar-gambar pelaksanaan,
 - ✓ Rencana Kerja dan Syarat-syarat,
 - ✓ Kerangka Acuan Kerja (KAK) perancangan.
 - ✓ Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan perancangan teknis konstruksi, termasuk petunjuk Teknis pengawasan mutu pekerjaan, dll.
-

- ✓ Informasi lainnya

VII. LINGKUP PEKERJAAN DAN TUGAS

a. Lingkup Pekerjaan

Kegiatan meliputi **Perancangan Renovasi Saluran Air Dalam Gedung** yang meliputi :

- Perancangan Renovasi Jaringan Air kotor dan air bersih pada Laboratorium yang berada di lantai 2 dan lantai 3 bangunan, dengan merencanakan dengan seksama penggantian pipa lama yang sudah rusak dan bocor dan mengalirkannya ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sudah tersedia, dengan menggunakan pipa PVC khusus limbah tanpa tekanan.

Lingkup tugas

Untuk merencanakan penyelesaian perancangan, konsultan perancang harus dapat mengikuti proses dan lingkup tugas yang harus dilaksanakan yang terdiri dari:

1. Persiapan perancangan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan yang ada termasuk melakukan pengukuran terhadap *site*, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK.
 2. Penyusunan Konsepsi Desain pemeliharaan didetailkan ke dalam program ruang setiap bangunan yang direncanakan.
 3. Tahap Pra-Perancangan yang lebih mendetailkan secara terukur terhadap hal-hal yang sudah dikonsepsikan:
 - Membuat gambar yang menjelaskan mengenai situasi, denah, tampak dan potongan
 - Membuat laporan teknis yang berisi penjelasan tentang pemilihan konsep dan jenis material yang di gunakan.
 - Laporan Perkiraan Biaya (Engineer Estimate) berdasarkan perhitungan secara detail.
 4. Tahap Penyusunan Pengembangan Rencana, antara lain membuat :
 - Rencana design, meliputi denah, tampak, potongan dan detail-detail utama, dengan menggambarkan secara parsial ataupun keseluruhan
 - Membuat garis besar spesifikasi teknis yang menjelaskan jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan.
 5. Tahap Penyusunan Rencana Detail antara lain membuat:
 - Gambar-gambar pelaksanaan detail arsitektur, detail struktur, yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
 - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS/spesifikasi).
-

- Rencana Anggaran Biaya (RAB/Estimasi Biaya).
- Rincian volume pelaksanaan pekerjaan (BQ/Bill of Quantity)
- Laporan akhir perancangan meliputi laporan penyelenggaraan perancangan teknis secara lengkap digandakan sebanyak 5 (lima) eksemplar.

VIII. TANGGUNG JAWAB PERANCANGAN

- a. Konsultan Perancang bertanggung jawab secara profesional atas jasa perancangan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta harus sesuai dengan kode etik (tata laku) profesi yang berlaku.
- b. Secara umum tanggung jawab konsultan perancangan harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Hasil karya perancangan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perancangan yang berlaku.
 - Hasil karya perancangan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran termasuk melalui KAK ini seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan.
 - Hasil karya perancangan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku pada umumnya, sehingga kelak pelaksanaan pembangunan konstruksi kegiatan mencapai hasil guna dan daya guna yang memenuhi syarat teknis dan syarat ekonomis yang dapat dipertanggung jawabkan.

IX. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Jangka waktu pelaksanaan Jasa Konsultansi ini direncanakan selama 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terbit SPMK ;
- b. Melaksanakan Jasa Konsultansi **Perancangan Renovasi Saluran Air Dalam Gedung** sampai dengan Serah Terima Pertama.

X. TENAGA AHLI DAN PERSONIL PENDUKUNG

10.1 Spesifikasi

1. Team Leader / Ahli Sipil (Bangunan Gedung)

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini dipimpin oleh seorang yang disebut Team Leader sesuai dengan bidang dan keahliannya adalah seorang sarjana strata-1 Teknik Sipil berpengalaman dibidangnya selama minimal 3 (tiga) tahun dan dilengkapi

dengan Sertifikasi Keahlian dibidangnya (SKK) Bangunan Gedung Ahli Muda dari institusi/lembaga yang telah diakui oleh Pemerintah.

2. Tenaga Pendukung

a. Ahli Plumbing

Tenaga supporting untuk Plumbing adalah tamatan STM/SMK/SMA yang telah berpengalaman dalam melaksanakan tugas sejenis, dengan pengalaman minimal 5 (lima tahun) dengan SKK Plumbing Kode ME021003 atau SKK Bangunan Air Minum SI11201)), Ahli Plumbing harus bekerja sama dengan tenaga ahli lainnya.

b. Juru gambar/ Drafter CAD

Tenaga Drafter CAD adalah minimal Jurusan Gambar Bangunan dengan tamatan SMK minimal 5 Tahun.

XI. KELUARAN

11.1 Keluaran

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perancang dari kegiatan ini adalah merupakan produk yang jelas dan konsisten yang disajikan dalam format yang sistematis dan baik. Adapun bentuk laporan yang harus diserahkan sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Dokumen Perancangan

Berisikan hasil konsultan perancangan berupa Rencana Anggaran Biaya, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis dan Schedule rencana Pelaksanaan.

Hasil perancangan dibuat 5 (lima) eksemplar.

b. Softcopy

Berisikan seluruh hasil produk kegiatan perencanaan.

XII. Kriteria

12.1 Kriteria Umum

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Perancang pada Kerangka Acuan Kerja ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan umum : Setiap bagian dari pekerjaan perancangan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa
 - b. Persyaratan objektif : Pelaksanaan pekerjaan perancangan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan
-

kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja perencanaan yang berlaku

- c. Persyaratan fungsional : Pekerjaan perancangan harus dilaksanakan dengan komitmen dan profesionalisme yang tinggi, sebagai konsultan perancang yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan
- d. Persyaratan prosedural : Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
- e. Persyaratan teknis lainnya : Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan perancangan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain :
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan satuan kerja yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya;
 - 2) Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Sarana dan Prasarana di Lingkungan BPOM.
 - 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
 - 4) Kepmen PUPR No. 897/KPTS/M/2017, tanggal 13 November 2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Jasa layanan Jasa Konsultansi Konstruksi

12.1 Kriteria Khusus

Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik berkaitan dengan yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi dan, segi teknis lainnya.

XIII. Proses Kegiatan Perencanaan:

- a. Produk-pokok yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini;
 - b. Dalam pelaksanaan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat;
 - c. Jangka waktu pelaksanaan adalah 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak SPMK ditandatangani.
-

XIV. PERALATAN

Dalam menunjang pekerjaan **Perencanaan Renovasi Saluran Air Dalam Gedung**, kepada penyedia diwajibkan menyediakan peralatan minimal :

- a. Komputer/Laptop
- b. Printer
- c. Dan alat alat pendukung lainnya

XV. AZAS-AZAS

Selain dari kriteria diatas, didalam melaksanakan tugasnya konsultan perancangan hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut :

1. Bangunan gedung negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan
2. Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan sepanjang umurnya hendaknya diusahakan serendah mungkin.
3. Desain hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya.
4. Bangunan gedung negara hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan disekitarnya.

XVI. TIM PELAKSANA KEGIATAN/PIHAK TERKAIT.

Dalam menunjang pelaksanaan Jasa Konsultansi **Perancangan Renovasi Saluran Air Dalam Gedung** , dibantu oleh Tim pelaksana kegiatan yang meliputi:

- a. Penanggung jawab; Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Padang;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di padang;
- c. Pelaksana Kegiatan (Penyedia); merupakan pihak kedua.

Padang, 30 April 2024

Disusun oleh,

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Pejabat Pembuat Komitmen

